



LAM-PTKes 0000343

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0172/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015


menyatakan
declares

PROGRAM STUDI PROFESI NERS, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA, PALEMBANG
PROFESSIONAL NURSE STUDY PROGRAM, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA, PALEMBANG

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade : **C Cukup / Fair**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

This accreditation certificate is valid until December 19th 2020



Jakarta, 20 Desember 2015

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua Umum



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0172/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015

Tentang
STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI
PROFESI NERS SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA, PALEMBANG**

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;

2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;

4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI NERS SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA, PALEMBANG**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 289 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN)
PERINGKAT : C (CUKUP)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2015

Ketua Umum,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan